

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
" PRO JUSTITIA "



SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor: SP. Sita/ 338 /XI/RES.1.9./2025/Ditreskrimum

Pertimbangan: bahwa untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana, Penyidik berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang diduga hasil Tindak Pidana, dipergunakan untuk Tindak Pidana, untuk menghalang-halangi penyidikan, dibuat khusus untuk Tindak Pidana, ada hubungan langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan, maka perlu dikeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Laporan Polisi Nomor: LP/B/562/VIII/2025/SPKT/POLDA BALI, tanggal 14 Agustus 2025;
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1188/X/RES.1.9./2025/ Ditreskrimum, tanggal 13 Oktober 2025.

DIPERINTAHKAN

Kepada :

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN
1.	GUSTI AYU PUTU SUINACI,S.I.K, M.I.K	AKBP	74050191	Penyidik
2.	I KETUT EDI SUSILA, S.H.	AKP	77050247	Penyidik
3.	I WAYAN GEDE ARI GUNAWIJAYA, S.Pd.	BRIGADIR	91060392	Penyidik Pembantu
4.	IDA BGS GD SURYA GOTAMA, S.H	BRIGADIR	94110568	Penyidik Pembantu
5.	IDA BGS WIRA BHASKARA, S.H.	BRIGADIR	96070009	Penyidik Pembantu
6.	NI MADE SUKMA DEWI, S.Pd.	BRIPDA	01070714	Penyidik Pembantu
7.	DEWA AYU PUTU SWANDEWI	BRIPDA	01090265	Penyidik Pembantu


Untuk :

1. melakukan penyitaan terhadap benda/barang bukti berupa benda-benda yang diduga dipergunakan/dibuat khusus untuk Tindak Pidana, hasil dari Tindak Pidana, untuk menghalang-halangi penyidikan, ada hubungan langsung dengan dugaan Tindak Pidana Pemalasuan Surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, yang terjadi sekitar tahun 2025 yang terjadi di Kantor Pengadilan Negeri Klungkung yang dilaporkan oleh I WAYAN SANGGING dan I DEWA KETUT SUDANA;
2. melakukan pencatatan berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang darimana benda itu disita dan lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh Penyidik sebelum dibungkus. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, Penyidik memberi catatan yang ditulis atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda/barang bukti tersebut;
3. melakukan penyegelan dan diberikan label terhadap benda/barang bukti bergerak yang telah disita karena bentuk dan volumenya tidak memungkinkan untuk dibungkus;
4. berkoordinasi dengan instansi terkait atau pihak terkait;
5. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai;


6. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh tanggung jawab agar segera melaporkan kepada Atasan Penyidik serta membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.

Dikeluarkan di: Denpasar
pada tanggal : 12 November 2025

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
SELAKU ATASAN PENYIDIK


Dr. I GENEDE ADHI MULYAWARMAN, S.I.K.,S.H. M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74040413

Yang menerima perintah



GUSTI AYU PUTU SUINACI, S.I.K., M.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74050191